

**PELAKSANAAN KETENTUAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD
PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENGELOLAAN TARIF
PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR**



**Skripsi ini Di Ajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

ANDRI

45 07 060 038

**FAKULTAS HUKUM / ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR**

2012

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **HUKUM TATA NEGARA** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor A. 192/FH/U-45/VI/2013 Tanggal 10 Mei 2013 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu 18 Mei 2013, Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Andri** Nomor Stambuk **4507060038** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

Pengawas Umum



Faktor Universitas "45" Makassar
Prof. Dr. Abd. Rahman, SH., MH

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH

Sekretaris,


Andi Tira, SH., MH


Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Abd Rahman, SH., MH

Anggota : 1. Pary Salim, SH., MH

2. Andi Aprasing, SH.,MH

3. Muhammad Rusli, SH.,MH



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : ANDRI
NIM : 45 07 060 038
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Minat : Hukum Tata Negara
No. Pendaftaran Judul : 18/HTN/FH/U-45/X/2012
Tgl. Pendaftaran Judul : 1 Oktober 2012
Judul Skripsi : Pelaksanaan Ketentuan Fungsi
Pengawasan DPRD Propinsi Sulawesi
Selatan dalam Pengelolaan Tarif
Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Program Strata Satu(S1).

Makassar. 29 Januari 2013

Pembimbing I,



Prof. Dr. Abd. Rahman.,SH,MH.

Pembimbing II,


Muhammad Rusli.,SH.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Fakultas Hukum


Dr. Baso Madiqng. SH.MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dari proses awal hingga selesainya penulisan skripsi ini banyak pihak yang telah terlibat dan berperan, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuannya, baik bantuan berupa moril maupun berupa material dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih ini pertama-tama penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Dr. Baso Madiung, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
2. Bapak Prof. Abdul Rahman, SH., MH, sebagai Pembimbing I
3. Bapak Muhammad Rusli, SH, sebagai pembimbing II.

Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staff administrasi Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, yang telah memberikan ilmunya dan memberikan pelayanan administrasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas 45 Makassar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
1.4 Metode Penelitian.....	18
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Pajak.....	21
2.2 Dasar Hukum Pajak.....	25
2.3 Fungsi Pajak.....	29
2.4 Tarif Pajak.....	30
2.5 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	32
BAB 3 PELAKSANAAN KETENTUAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENGELOLAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR	

**BAB 4 FAKTOR YANG Mendukung ATAU Menghambat
Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Pengawas
an DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam
Pengelolaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan
Bermotor**

BAB 5 Penutup

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Harapan untuk mewujudkan sebuah iklim pemerintahan yang baik dengan dipisahkannya kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan awal dari sebuah perwujudan negara Indonesia yang lebih demokratis. Selain itu pemisahan kekuasaan ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh para pemangku jabatan dalam pemerintahan yang menjalankan tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sebab segala sesuatunya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang apabila dalam melaksanakan kewenangannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Bergulirnya masa transisi pemerintahan Negara, yang kemudian melahirkan reformasi konstitusi membawa perubahan fundamental di bidang hukum. Angin segar reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan yaitu menuju penyelenggaraan Negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi serta terwujudnya pemerintahan yang lebih baik. Dalam ketatanegaraan, manifestasi reformasi telah menghasilkan berbagai perubahan yang sangat besar di tanah air khususnya

di bidang Hukum dan ketatanegaraan yang ditandaidekan dilakukannya Amandemen Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945,khususnya pasal 23A yang menetapkan bahwa:Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang". Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak berikut ini:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat salah satu komponen di dalamnya, yaitu Pajak Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049); Pasal 1 angka 10, dapat dijelaskan sebagai berikut :

"Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerahyang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD dan tidak boleh bertentangan dengan pajak

Pemerintah Pusat serta tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, sebelum diundangkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, Pemerintah Daerah harus memberitahukan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemungutan pajak ganda pada Obyek Pajak yang sama. Oleh karena itu penetapan pajak Pemerintah Pusat maupun Pajak Daerah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari definisi dan penjelasan tentang pajak Daerah sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah :

- a) Pajak Daerah adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- b) Penyerahan pajak daerah berdasarkan kepada Undang-undang.
- c) Pajak Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pajak Pemerintah Pusat.
- d) Pajak Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1) di dalam menetapkan jenis – jenis Pajak Propinsi terdiri atas :

- a. Pajak kendaraan bermotor
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak air permukaan dan
- e. Pajak rokok.

Sedangkan dalam Pasal 2 Aya (2) jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Ayat (1) menjelaskan bahwa :

"Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor".

Unsur yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai

berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "*pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.*"
2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat

Menurut Kadiatmikodalam Abdul Halim (2003: 194), mengatakan bahwa :

“dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada azas desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi (tax assignment) serta bantuan keuangan (grant transfer). Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah”.

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Undang - undang Nomor .33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, Pasal 1

Ayat (13) pendapatan daerah adalah :

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Selanjutnya pada ayat (14) disebutkan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pada Ayat (17) APBD adalah :

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua

Yang dimaksud dengan fungsi pengawasan adalah fungsi DPRD Propinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan gubernur serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Kemudian tugas dan wewenang DPRD Propinsi terdapat dalam Pasal

62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 yaitu:

- (1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama ;
- (2) Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur ;
- (3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Gubernur, APBD, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah ;
- (4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri ;
- (5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah propinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- (6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya tersebut maka DPRD mempunyai hak. Adapun hak DPRD Propinsi sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 63 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Kemudian Pasal 64 Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2003 juga menyebutkan hak-hak anggota DPRD Propinsi,

yaitu:

- (1) Mengajukan rancangan peraturan daerah ;
- (2) Mengajukan pertanyaan ;
- (3) Menyampaikan usul dan pendapat ;
- (4) Memilih dan dipilih ;
- (5) Membela diri ;
- (6) Imunitas ;

- (7) Protokol; dan
(8) Keuangan dan administratif.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pemisahan kekuasaan adalah untuk memberikan garis batas mengenai kompetensi dari masing-masing pemegang kekuasaan, dengan sistem demikian akan terdapat suasana *checks and balances* yang dalam hubungan antar lembaga terdapat sikap saling mengawasi dan tidak ada lembaga yang dapat melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan. Dalam keadaan ini akan terdapat hubungan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif secara seimbang dan tidak ada yang lebih rendah dari lainnya. Perwujudan dari fungsi badan legislatif daerah seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan hak prakarsa, hak penyelidikan menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan eksekutif.

Setelah amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka muncullah tuntutan terhadap penyesuaian penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu sehingga Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini juga dapat dilihat dalam konsideran butir (c) mengatur :

"Bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti".



Berdasarkan perubahan Undang - undang Nomor 22 Tahun 2002 dengan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 kembali mencacayakan perubahan format dalam sistem pemerintahan daerah, baik pada tingkatan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota. Sehingga asumsi bahwa suatu otonomi bukan final, melainkan langkah awal dalam usaha mewujudkan pelembagaan demokrasi di tingkatan lokal (daerah) layak dibenarkan.

Sebagi salah satu Implikasi dari Undang-undang otonomi daerah adalah meyangkut hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah. Dimana pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur, pihak, dan komponen, baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Tingkat keterlibatan berbagai unsur, pihak, dan komponen tersebut tentunya akan terbagi ke dalam berbagai variasi tugas dan peranan, sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dan menyelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah, tentu saja penyelenggara urusan pemerintahan atau kepala daerah memerlukan pengawasan ekstra, mengingat kewenangan yang dimilikinya sangat luas setelah adanya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga tujuan awal dari pembentukan Undang-undang tersebut yakni

mensejahterakan masyarakat dan membangun daerah dapat terwujud. Karena tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum tertentu di daerah yang coba memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya untuk melakukan penyimpangan terutama dalam hal penggunaan keuangan daerah dengan berkedok untuk menjalankan program pembangunan di daerahnya. Untuk itu DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercermin dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa badan legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka urgensi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga dikatakan oleh Siswanto Sunarmo (2006:67) yaitu:

"Mekanisme *cheks and balances* antara kekuasaan badan eksekutif dan badan legislatif baik ditingkat pusat maupun daerah, amat diperlukan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan seperti diingatkan oleh Lord Acton *power tends to corrupt* hanya bisa dihindari apabila terdapat pengawasan dan kontrol, dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah".

Berkenaan dengan sistem pengawasan sebagaimana dijelaskan diatas maka kedudukan dan peranan DPRD cenderung menjadi sasaran dan sumber kontroversi. Satu diantara alasan yang mendasari adalah karena paradoks antara cita-cita yang mendasari pembentukannya dengan realitas sosial-politik yang berlaku. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah adalah merupakan hal nyata dalam proses demokrasi pada

tingkatan lokal.

Pada dasarnya, penyimpangan yang dilakukan oleh kepala daerah khususnya menyangkut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (selanjutnya disebut sebagai APBD), sebenarnya tidak akan terjadi apabila pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena sangat jelas dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa DPRD mempunyai hak; interplasi, angket dan pendapat, terhadap Kepala Daerah. Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis hal tersebut merupakan bagian dari penguasaan dari fungsi badan legislatif daerah, seperti hak anggaran, hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan, hak prakarsa, hakpenyelidikan yang menjadi modal besar dalam menghadapi kekuasaan eksekutif. Dalam tatanan tersebut kekuasaan badan eksekutif menjadi lemah dibanding kekuasaan badan legislatif.

Walaupun demikian ternyata masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap APBD seperti yang dilakukan oleh mantan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Abdullah Puteh, yang menyelewengkan dana untuk kepentingan pembelian Helikopter. Ini

merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan sebab di satu sisi pemerintah memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah dengan maksud agar pembangunan di daerah akan menjadi lancar dan dapat diperhatikan guna membawa daerah tersebut menuju sebuah daerah yang siap untuk bersaing dengan daerah lain, akan tetapi di sisi lain apabila kewenangan yang diberikan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan main maka yang terjadi adalah penyimpangan. Atas dasar pertimbangan diatas maka Pemerintah dengan inisiatif dan kewenangan yang dimilikinya menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sala satu tujuan dan maksud diberlakukannya aturan ini adalah untuk pencegahan tindakan kesewenang-wenangan dari Pemerintah Daerah, dalam Pasal 132 pada peraturan ini dijelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijelaskan dalam pasal 1 butir 6 bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah fungsi legislatif sebagai lembaga pengawas daerah sangat berperan penuh.

Aktor lain yang menjadi penentu terjadinya penyimpangan oleh Kepala Daerah adalah pengawasan yang dilakukan DPRD, di mana lembaga ini

merupakan ujung tombak yang menentukan bisa tidaknya terjadi penyimpanan khususnya mengenai APBD oleh Kepala Daerah. Karena lembaga ini mempunyai tiga hak di atas yang akan dijadikan sebagai landasan dasar dalam melakukan fungsinya untuk mengawasi setiap penggunaan APBD oleh kepala Daerah sehingga peluang untuk melakukan penyimpanan APBD tergantung dari pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Gubernur Sulawesi Selatan Memutuskan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagai pelaksanaan teknis dari PP Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam PERDA Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 dijelaskan dalam Pasal 1 ayat(9) yang dimaksud dengan:

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan komanditer, perseorangan lainnya, badang usaha milik Negara(BUMN) atau badang usaha milik daerah (BUMD), bentuk apapun, firma, kongsi, koperasio, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosila politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan PERDA Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor(PKB) pada bagian kesatu nama, obyek dan subjek pajak pasal 3 yaitu:

PKB adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor.

Pasal 4 yaitu:

1. Obyek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasa kendaraan bermotor.
2. Dikecualikan dari obyek PKB sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 yaitu:
 - a. Kereta api;
 - b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan konsulatn, perwakilan Negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh pasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
 - d. Kendaraan bermotor yang dioperasikan diatas air dengan ukuran isi kotor GT 5(lima gross tonnange) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross tonnage)

Pasal 5 yaitu:

1. Subyek PKB adalah orang peribadi atau badang yang di memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor
 2. Wajib PKB adalah orgn peribadi atau badang yang memiliki kendaraan bermotor
 3. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiaban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
- Lebih lanjut pada pasal 10 dalam PERDA tersebut diatas juga

menjelaskan tentang ketentuan penetapan pengaturan tarif progresif pada

kendaraan bermotor, namun dalam peraturan ini belum menjelaskan secara teknis pelaksanaannya atas pertimbangan inilah maka perlu ada suatu aturan yang lebih menjelaskan secara teknis mengenai pelaksanaan penetapan tarif progresif, atas inisiatif dan berdasarkan kewenangannya maka Gubernur Sulawesi Selatan mengeluarkan aturan dengan menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 yang dimaksud dengan pajak progresif adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor lebih dari satu kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan sepeda motor 500 cc keatas. Adapun maksud dan tujuan dari diberlakukannya Peraturan Gubernur tersebut adalah untuk memenuhi rasa keadilan dan mempertimbangkan asas kemampuan wajib pajak atas kepemilikan kedua dan seterusnya kendaraan bermotor pribadi roda dua 500cc keatas dan roda empat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih jauh mengenai masalah tersebut yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor*".

fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan motor.

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.

b. Kegunaan praktis

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan juga bagi yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi perguruan tinggi dan pemerintah, dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan yang berkenaan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.
3. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para akademisi tentang fungsi pengawasan DPRD dan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut.

1.4 Metode penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal/skripsi ini adalah metode Normatif empiris yakni dengan

melihat aturan yang berlaku lalu membenturkan dengan kenyataan dilapangan.

1.4.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan pada penulisan karya ilmiah ini yaitu Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4.2 Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer:

Data Primer yaitu data yang diperoleh penulisan secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh melalui serangkaian observasi dan wawancara dengan minimal tiga (3) anggota DPR Provinsi dan tiga (3) dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi, serta tiga (3) dari masyarakat.

2. Data Sekunder:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulisan dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, makalah, hasil penelitian para ahli yang berhubungan erat dengan penelitian ini.

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi berupa dokumen pelaksanaan ketentuan fungsi pengawasan dewan perwakilan daerah provinsi Sulawesi selatan dalam pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.

1.4.4 Analisis Data

Analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu untuk mengetahui fungsi pengawasan dewan perwakilan daerah dalam mengatasi pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Kemudian disusun serta dianalisis berdasarkan instrument hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dalam penelitian deskrtif penulisan berusaha memberikan data seteliti mungkin dan menghimpun fakta-fakta yang ada, sehingga penelitian ini berakhir dengan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah.

Menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul Perpajakan (2001:1) menjelaskan:

“bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum- hukum sebagai berikut: (a) Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. (b) Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci sebagai berikut:(a) Hukum Tata Negara (b). Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif) (c).Hukum Pajak (d).Hukum Pidana”

Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Pajak merupakan sumber penerimaan keuangan negara yang relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia disamping untuk pajak merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan nasional serta meningkatkan kemandirian di segala bidang. Terdapat banyak pengertian mengenai pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya menurut P.J.A. Adriani yang dikutip oleh R.Santoso Brotodihardjo (1991:12) pengertian pajak adalah:

“Pajak adalah iuran pada negara yang dapat di paksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan yang gunanya adalah untuk membiayai berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh R.Santoso Brotodihardjo (1991:6) menjelaskan bahwa pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pajak Daerah menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak adalah negara, iuran itu berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontaprestasi dari negara secara langsung yang patut di tunjukkan dalam pembayaran pajak dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu juga pajak memiliki fungsi:

1. Fungsi budgetair pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pengertian pajak menurut Soeparman Soemahamidjadia yang dikutip oleh Ertly Suandy (2002:9) adalah

"Iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Menurut Siti Resmi (2003 : 8) dalam bukunya Perpajakan teori dan kasus menyebutkan bahwa:

“Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing”.

Dari penjelasan diatas, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan Negara, contoh pajak penghasilan, Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor.

Menurut Azhari A. Samudra (1995:61) : “Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangga sebagai Badan Hukum Publik”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota kepada masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2 Dasar Hukum Pajak

Salah satu, aspek yang penting dalam hukum perpajakan adalah wewenang fiskus (petugas pemungut pajak) dalam memungut pajaknya dari masyarakat. Hal ini dapat juga disebut sebagai asas-asas pajak atau asas dalam pengenaan pajak. Asas-asas ini terdiri dari :

1. Asas Status :
 1. Asas Domisili (Domicile Principle). Contohnya, seperti yang diannut di Indonesia. Orang yang telah menetap atau berdomisili di Indonesia melebihi waktu 183 hari dalam 12 bulan dapat dikenakan pajak di Indonesia.
 2. Asas Kewarganegaraan. Pengenaan pajak yang didasarkan pada kewarganegaraannya. Asas ini tidak diannut oleh Indonesia. Contohnya, seperti yang diannut oleh Amerika Serikat dan Filipina. Dimanapun warga negara AS dan Filipina berada, mereka dapat dikenakan pajak oleh negara mereka.
2. Asas Sumber (Source Principle) : menurut asas ini, suatu negara berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara tersebut. Contohnya, seperti produser film dari India yang melakukan syuting atau membuat film di Indonesia dapat dikenakan pajak penghasilan atas film yang dibuatnya di Indonesia. Contoh lainnya, seorang konsultan IT dari Singapura yang datang ke

Indonesia, penggantian imbalan atau pembayaran atas jasanya tersebut dapat dikenakan pajak di Indonesia.

Asas-asas ini akan dibicarakan lebih lanjut dan merupakan dasar pengenaan dalam pajak internasional atau penghindaran pajak berganda antar negara-negara.

Hukum pajak dibedakan menjadi dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material memuat tentang pertanyaan APA, SIAPA, dan BERAPA. Contoh hukum pajak material adalah Undang-Undang PPh (Pajak Penghasilan) dan Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Hukum pajak formal memuat tentang ketentuan-ketentuan dalam hukum pajak material dan contohnya terdapat pada Undang-undang KUP (Ketentuan Umum Perpajakan). Pertanyaan dalam hukum pajak formal, mengenai BAGAIMANA mewujudkan hukum pajak material.

1. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material dapat juga disebut sebagai ketentuan material dalam perpajakan. Berarti, mengatur hal-hal secara materi dalam perpajakan. Siapa yang dikenakan pajaknya atau siapa subjek pajaknya. Apa objek yang dikenakan pajaknya. Berapakah besar tarif pajaknya dan besarnya pajak

yang terutang. Berikut ini merupakan contoh-contoh hukum pajak material secara rinci, diantaranya :

- a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
- b. Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPhBM)
- c. Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)
- d. Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai
- e. Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- f. Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- g. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

2. Hukum Pajak Formal

Dalam hukum pajak formal, diatur mengenai ketentuan bagaimana pelaksanaan atau cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi

kenyataan. Dapat dikatakan bahwa hukum pajak material mengatur pajak secara materinya, sedangkan hukum pajak formal adalah ketentuan pajak secara formalnya atau dalam ketentuan-ketentuannya.

Berikut ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pajak formal, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (UU KUP).
- b. Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU PPSPP).
- c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 82 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Progresif.

Salah satu, contoh umumnya dalam hukum pajak formal adalah mengenai seseorang yang menjadi Wajib Pajak (WP). Hal ini diatur dalam Undang-undang KUP. Seseorang WP dalam Undang-undang Kup diatur mengenai cara-cara yang dia tempuh dalam membayar pajaknya. Dimulai dari mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Kemudian, bagaimana WP

menyetorkan pajaknya dengan SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan) ke KPP. Semua hal mengenai sistem dan prosedur pajak akan dibahas dalam hukum pajak formal yang tercantum dalam Undang-undang KUP. Selain itu, Undang-Undang KUP dapat dikatakan sebagai induk atau dasar dari ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku di Indonesia. Mengenai sistem dan prosedur pajak akan dibahas lebih lanjut dalam postingan yang akan datang.

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo yang dikutip oleh Abdul Halim (2001:145) pajak dilihat dari pemungutannya memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

“Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi ini terletak dan lazim dilakukan pada sektor public dan pajak disini merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya kedalam kas negara / daerah sesuai dengan waktunya dalam rangka membiayai seluruh pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah”.

2. Fungsi Regulerend (mengatur)

“Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi ini merupakan fungsi yang dipergunakan oleh pemerintah pusat / daerah untuk mencapai tujuan tertentu yang berada diluar sektor keuangan negara / daerah, konsep ini paling sering dipergunakan pada sektor swasta”.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi budgetair pajak dikaitkan dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat / daerah.

2.4 Tarif Pajak

Pajak adalah luran wajib dari rakyat kepada negara sebagai wujud peran serta dalam pembangunan yang pengenaannya berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta dapat dipaksakan kepada mereka yang melanggarnya. Menurut Erly Suandy (2002:71) ada empat macam tarif pajak, antara lain:

1. Tarif Tetap, yaitu tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya berbeda / berubah, sehingga jumlah pajak yang tertuang selalu tetap. Contoh: Bea materai untuk cek dan bilyet giro, berapapun nominalnya dikenakan Rp.3.000,00.
2. Tarif Proporsional atau Sebanding, yaitu tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang tertuang akan berubah secara proporsional / sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Contoh: Tarif pajak PPN 10%.



3. Tarif Progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang tertuang sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif progresif ini dibedakan lagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Tarif Progresif-Proporsional, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan dari tarifnya sama besar.
 - b) Tarif Progresif-Progresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin besar.
 - c) Tarif Progresif-Degresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya peningkatan tarifnya semakin kecil.
4. Tarif Degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Jumlah pajak yang tertuang akan berubah sesuai dengan perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif degresif ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a) Tarif Degresif-Proporsional, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya sama besar.
- b) Tarif Degresif-Progressif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin besar.
- c) Tarif Degresif-Degresif, adalah tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat dan besarnya penurunan dari tarifnya semakin kecil.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa terdapat empat macam tarif dalam pemungutan pajak, diantaranya tarif tetap, tarif pajak ini berdasarkan jumlah nominalnya; tarif proporsional atau sebanding, tarif pajak ini berdasarkan persentasenya; tarif progresif, tarif pajak ini berdasarkan dasar pengenaan pajaknya yang persentasenya semakin besar; dan tarif degresif, tarif pajak ini berdasarkan dasar pengenaan pajaknya yang persentasenya semakin kecil.

2.5 Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Pajak Kendaraan bermotor.

2.5.1 Transparansi

Dalam konteks good governance transparansi merupakan kunci utama dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.

Transparansi merujuk pada pengertian bahwa masyarakat memiliki kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintahan, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Oleh karena itu, transparansi juga terkait dengan dokumen-dokumen serta proses pembuatan kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintahan yang mengacu pada pelayanan publik. Seperti dalam proses dan dokumen perencanaan dan penganggaran.

Transparansi anggaran dapat diartikan sebagai keterbukaan menyeluruh (*full disclosure*) atas semua informasi yang terkait anggaran pada saat yang tepat (*timely*) dan secara sistematis. Berdasarkan definisi tersebut, transparansi anggaran dapat difahami sebagai sebuah proses melalui mana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan atau menyebarkan informasi terkait anggaran baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun pada saat pertanggungjawabannya.

Selain menyangkut ketersediaan, aksesibilitas dan publikasi dokumen, Transparansi Anggaran juga menyangkut keterbukaan dalam proses. Yang dimaksud dengan keterbukaan proses adalah adanya peluang bagi Masyarakat menggunakan haknya untuk menghadiri (*right to attend*), memantau (*right to observe*) atau bahkan memberikan masukan (*right to express*) dalam proses perencanaan, pembahasan

atau pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi, atau proses pertanggungjawaban.

Dalam transparansi anggaran, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi, misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen atau proses pelaksanaan kegiatan perencanaan penganggaran. Sementara pemerintah berkewajiban untuk membuka dan mempublikasikan dokumen dan kegiatan perencanaan penganggaran kepada masyarakat.

Dengan kata lain, transparansi secara tidak langsung akan meningkatkan komitmen para pemegang otoritas pembuat kebijakan dan selanjutnya secara berangsur-angsur akan memperbaiki pelayanan publik secara keseluruhan.

Sebaliknya, dengan tidak berjalannya proses pembuatan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran yang tidak transparan akan menjadikan hasil sebuah kebijakan gagal dan membuka peluang penyimpangan pelaksanaan anggaran. Oleh karena lemahnya kontrol masyarakat dengan ketiadaan informasi yang dimilikinya.

2.5.2 Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawab. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsi seluruh komponen

penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat di artikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sector publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan dibidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program telah ditetapkan itu.

Akuntabilitas dikatakan sebagai sebuah proses dimana seorang atau sekelompok orang yang diperlukan untuk membuat laporan

aktivitas mereka dengan cara yang mereka sudah atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip “*Good Corporate Governance*” berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang diimpahkan dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi.

Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2(dua) hal yaitu:

1. Kemampuan menjawab
2. Konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah di capai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan.akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan

informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tidak lisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengutamakan pendapat. Akuntabilitas, sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan Negara yang baru, di dasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, yang menyangkut:

1. Luas kewenangan dan rentan kendali (*spand of control*) organisasi.
2. Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable*) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu.

Begitu pula dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui pajak yang menjadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mewujudkan kemandirian keuangan melalui desentralisasi fiskal yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan yang terkait langsung dengan hal tersebut adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemandirian keuangan daerah menjadi sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus menerus menggiatkan upaya mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena manajemen pemungutan PAD berada didalam ranah kebijakan Pemerintah Daerah sendiri, berbeda dengan Dana Perimbangan yang kebijakannya merupakan domain Pemerintahan Pusat. Hal ini sesuai pula dengan Kebijakan Umum Anggaran di bidang Pendapatan Daerah yang tetap diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan pertimbangan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib

administrasi,penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepadamasyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah sebagaisalah satu tujuan implementasi Peraturan Daerah Provinsi SulawesiSelatan Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sedangkanekstensifikasi difokuskan pada upaya penyesuaian regulasi ataspengelolaan retribusi daerah menyusul ditetapkannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.

Namun harapan untuk melakukan itu semua tak akan terjadi jika pemerintah daerah tidak mengoptimalkan dan melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik, disinilah peranan fungsi pengawasan dari lembaga legislatif daerah untuk bersama-sama mengawal roda pemerintahan didaerah khususnya dalam pengawasan pengelolaan pajak yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB 3

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- 3.1 Pelaksanaan ketentuan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor.**

Pasca reformasi dan amandemen UUD 1945 penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental begitupun dalam pemerintahan di daerah telah mengalami perubahan yang diandai dalam perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan model penyelenggaraan pemerintahan dari pendekatan model pembangunan yang sentralistik ke desentralistik, hal ini menandakan bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan memberi isyarat untuk mengembangkan penguatan demokrasi lokal atau di daerah guna mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga pemerintahan daerah dalam proses pengambilan kebijakan di tingkat daerah.

Sebagai salah satu dari implikasi undang-undang otonomi daerah adalah menyangkut hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah. Dimana DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai peran sangat penting bagi pembangunan di daerah, peran yang dimaksud

bukanlah semata-mata perannya sebagai legislator namun perannya sebagai lembaga pengontrol atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, keputusan gubernur, APBD, dan kebijakan pemerintahan daerah lainnya sebagaimana yang menjadi fungsinya.

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah pasti akan melibatkan berbagai unsur, pihak, dan komponen baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan. Tingkat keterlibatan berbagai unsur, pihak dan komponen tersebut tentunya akan terbagi kedalam berbagai variasi tugas dan peranan, sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan yang beragam pula. Karena perbedaan itulah diperlukan adanya koordinasi dalam proses pembangunan, sehingga diharapkan dapat menyerasikan dan menelaraskan aktivitas-aktivitas pembangunan yang dilakukan. Hal ini juga terlihat dengan adanya wewenang dan fungsi DPRD yang pada umumnya lembaga perwakilan rakyat ini dipahami sebagai lembaga yang menjalankan kekuasaan legislatif, dan karena itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif di daerah. Akan tetapi sebenarnya haruslah dicatat bahwa fungsi legislatif di daerah tidaklah sepenuhnya berada ditangan DPRD seperti fungsi DPR-RI dalam hubungannya dengan presiden. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 20 ayat (1) juncto pasal 5 ayat (1) UUD 1945 pasca amendemen. Dalam pasal 20 ayat (1) UUD 1945, DPR ditentukan memegang kekuasaan membentuk

Undang-undang, dan dalam pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa presiden berhak mengajukan Rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. Sedangkan kewenangan untuk menetapkan PERDA, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota, tetap berada ditangan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD sebagaimana ketentuan Undang-undang ditingkat pusat dalam UUD 1945 pasca amandemen. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Gubernur dan Bupati/Walikota tetap merupakan pemegang kekuasaan eksekutif sekaligus legislatif, meskipun pelaksanaan fungsi legislatif itu harus dilakukan dengan persetujuan DPRD yang merupakan lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintahan di daerah.

Oleh sebab itu, sesungguhnya DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun dalam kenyataan sehari-hari lembaga DPRD itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif.

Pelaksanaan fungsi, kewajiban, dan hak legislatif diatur dan mengacu pada peraturan tata tertib DPRD. Dengan demikian, sala satu tugas pertama dan utama DPRD adalah menyusun peraturan tata tertib DPRD tentang perihal termaksud. Peraturan tata tertib tersebut ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pelaksanaan fungsi, kewajiban, dan hak legislatif itu adalah untuk menjamin satu atau lebih hal-hal yang dipandang baik dan

penting bagi kehidupan rakyat. Walaupun kenyataannya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menarik sebagian kewenangan lembaga DPRD, karena menyesuaikan dengan perubahan sistem dalam pemilihan kepala daerah, dari aspek fungsi DPRD tetap masih cukup kuat untuk mendorong pelaksanaan transparansi akuntabilitas pemerintahan daerah. Penjabaran kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang DPRD dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan.

- a. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai pemerintahan daerah.
- b. DPRD sebagai unsur lembaga pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian penulis, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan berdasarkan pada keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dikemukakan bahwa dalam melaksanakan kedudukan DPRD, diatur struktur kelembagaan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dari amanat Undang-undang. Maka dalam operasionalnya DPRD memiliki alat kelengkapan sebagai berikut:

- Pimpinan
- Panitia Musyawarah

- Komisi-komisi
- Badan kehormatan
- Panitia anggaran
- Alat kelengkapan lainnya yang diperlukan.

2. Fungsi

DPRD mempunyai Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Fungsi legislasi adalah mencakup pembuatan dan perubahan peraturan daerah baik atas inisiatif eksekutif maupun inisiatif DPRD sendiri melalui hak prakarsa, sedangkan fungsi anggaran yakni bersama pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan gubernur, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang patut digaris bawahi bahwa pengawasan secara fungsional DPRD sangat berbeda dengan pengawasan teknis oleh eksekutif maupun aparat penegak hukum.

3. Tugas dan wewenang

DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai penjabaran fungsi dan kedudukannya, yakni :

- Membentuk PERDA yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.

- Menetapkan APBD bersama Gubernur.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, PERDA, keputusan Gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- Memberikan persetujuan kepada pemerintah daerah terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.
- Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

DPRD sebagai lembaga pemerintahan dengan kedudukan yang dimiliki menurut Undang-undang, berada pada posisi dituntut untuk melaksanakan akuntabilitas kebijakan yang didefenisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada penerapan good governance dengan penekanan pada aspek, bahwa pemerintah bukanlah segala-galanya lagi melainkan hanya sebagai fasilitator dan dinamisator. Akuntabilitas penerapan pajak progresif kendaraan bermotor

yang merupakan penyumbang PAD terbesar untuk Provinsi sampai pada penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan oleh pemerintah, masih sering dipersoalkan tidak terbukanya secara luas kepada masyarakat, padahal prinsip akuntabilitas pemerintahan adalah transparansi dan keterbukaan.

Secara umum pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan peraturan kepala daerah. Untuk menjamin efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal ini mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pengawasan terhadap tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan, dan manajemen pemerintahan daerah lalu melaporkan hasil pengawasannya kepada kepala daerah. Jadi laporan pengawasan yang diterima oleh kepala daerah selanjutnya disusun menjadi laporan pertanggung jawaban kepala daerah untuk dibahas dan dipertanggungjawabkan dihadapan DPRD dalam rapat evaluasi bersama para anggota DPRD.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan DPRD adalah merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses pemerintahan di daerah.

Hal ini juga dikatakan oleh anggota komisi C bidang keuangan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak A.Hery S.Attas(wawancara tanggal 21 november 2012) bahwa:

"prinsipnya DPRD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah. Dimana yang dimaksudkan sebagai fungsi pengawasan merupakan pengawasan melekat yang menjadi tanggung jawab anggota dewan.lebih lanjut beliau mengatakan bentuk pengawasan tersebut dapat berupa pengawasan prefentif maupun pengawasan sacara represif jika terjadi penyalagunaan".

Begitupula dalam pelaksanaan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan bagian dari pada kebijakan kepala daerah, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga pengontrol kebijakan eksekutif di daerah menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa lembaga DPRD berhak dan berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan pajak daerah. Dalam pelaksanaan pengawasan atas pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor lembaga DPRD melakukan beberapa bentuk pengawasan mulai dari bentuk pengawasan yang bersifat prefentif sampai pada bentuk yang represif bila diduga telah terjadi tindakan penyelewengan dalam pengelolaan pajak daerah ini.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam mengamati pelaksanaan pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor di Dinas Pendapatan

Daerah provinsi Sulawesi Selatan(DISPENDA) yang menjadi pelaksana bahwasanya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor baru diberlakukan setahun ini yakni pada 1 Januari 2012,namun apakah penerapannya telah optimal dan efektif sehingga akan mampu mencapai target untuk peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk itu penulis mencoba menelusuri ke Dinas setempat Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Bidang pajak Daerah DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Bapak H.Burhanuddin,SH (wawancara tanggal 19 November 2012) bahwa:

“Peneran pajak progresif kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan baru setahun diterapkan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2012, jadi penerapannya belum maksimal ini disebabkan oleh data kepemilikan kendaraan yang dimiliki belum optimal”.

Jadi penerapan pajak progresif kendaraan bermotor di Sulawesi Selatan bisa dikatakan belum optimal dan efektif mengingat baru setahun ini diberlakukan dan faktornya adalah belum terdatanya semua wajib pajak hal ini dikarenakan banyak wajib pajak yang kendaraannya telah berpindah tangan namun belum melakukan balik nama, untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan agar para wajib pajak yang kendaraannya telah berpindah tangan dan belum melakukan balik nama agar segera melaporkan ke DISPENDA guna didata. Untuk pengurusan balik nama kendaraan DISPENDA memberikan fasilitas gratis dan diskon untuk para wajib pajak yang ingin melakukan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pajak DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Reza Faisal Saleh,

S.STP, M.SI (wawancara tanggal 19 November 2012) yang menyatakan bahwa:

“untuk lebih mengoptimalkan dan mengefektifkan penerapan pajak Progresif Kendaraan bermotor maka DISPENDA mengeluarkan kebijakan sementara fasilitas gratis dan diskon kepada wajib pajak yang ingin melakukan balik nama kendaraan, fasilitas gratis dikhususkan kepada pemilik kendaraan pribadi yang kendaraannya telah berpindah tangan namun secara administrasi belum melakukannya balik nama. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepada wajib pajak untuk melakukan balik nama kendaraan dan akhirnya dapat mengoptimalkan data dan mengefektifkan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor”

Dengan pembenahan sistem yang terus dilakukan DISPENDA diharapkan mampu mengoptimalkan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor agar dapat mencapai target dan harapan pemerintah daerah dalam peningkatan PAD di Sulawesi Selatan.

Dalam pengawasan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang baru setahun berlaku dan masih dalam masa pembenahan akibat data wajib pajak yang belum optimal, lembaga DPRD provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan pengawalan secara preferentif dengan melakukan survei lapangan dan mengadakan rapat-rapat evaluasi mengenai pelaksanaan kebijakan pajak progresif kendaraan bermotor yang sedang berjalan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak A.Hery S.Attas anggota komisi C DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 21 November 2012) yang menyatakan bahwa:

“pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan Pengawalan terhadap pajak progresif kendaraan bermotor dilakukan dengan melakukan rapat-rapat koordinasi baik rapat evaluasi pertiwalan maupun dalam rapat rapat penetapan RAPPD. disamping itu pada

masa proses dilakukan pengawasan lapangan yakni melakukan pengecekan langsung di Kantor SAMSAT dan DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Bentuk kunjungan kerja lapangan ini yang kemudian diisi dengan diskusi tentang arahan dan masukan yang diperlukan guna pengoptimalan program penerapan pajak progresif kendaraan bermotor².

Jadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam bentuk preferentif seperti ini diharapkan akan mampu memacu kinerja dari Dispenda dan SAMSAT sebagai lembaga pelaksana administrasi pajak progresif kendaraan bermotor. Hemat penulis dalam melakukan pembenahan guna mengoptimalkan dan mengefektifkan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara rutin sampai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini betul-betul optimal dan efektif. Bentuk sosialisasi harus beragam agar masyarakat dengan keterbelakangan yang berbeda-beda dapat mengetahui dan memahami. Adapun bentuk sosialisasi mulai dari melakukan kegiatan seminar-seminar sampai memanfaatkan media cetak dan elektronik lainnya serta memasang pamflet dan spanduk-spanduk dan kegiatan ini harus pula menjadi objek pengawasan yang dilakukan oleh DPRD secara terus-menerus agar penerapannya lebih optimal dan efektif. Berdasarkan hasil penelitian penulis dimasyarakat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor ini dikarenakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor masih minim sosialisasi. Penulis berhasil mengumpulkan beberapa responden dari masyarakat guna dimintai keterangan menyangkut penerapan pajak progresif kendaraan

bermotor, Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ahmadi warga Kab.Bone (wawancara tanggal 27 November 2012) yang mengatakan bahwa:

"pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor sangat minim sosialisasi, saya baru mengetahuinya ketika hendak membayar pajak kendaraan ke SAMSAT, pajak kendaraan saya naik 2,5 persen".

Hal ini juga dikatakan oleh Bapak Aso wiwin warga kota makassar (wawancara tanggal 30 November 2012) yang menyatakan bahwa:

"pemerintah daerah tidak maksimal dalam mengsosialisasikan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor akhirnya kami selaku wajib pajak kaget ketika membayar pajak di SAMSAT, tagihan pajak telah berubah dua kali lipat, seharusnya pemerintah memberitakan penerapan aturan baru ini lebih optimal agar masyarakat dapat lebih dulu mengetahuinya sebelum melakukan pengurusan di SAMSAT".

Berangkat dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor dari belum optimalnya penerapan pajak progresif kendaraan bermotor akibat data verifikasi kendaran belum valid ini karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pemberlakuan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dan hal ini disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh DISPENDA dan SAMSAT sebagai aktor pelaksana program ini.Suatu aturan yang akan diberlakukan walau bersifat inspiratif namun kalau tidak responsif akibat kurangnya sosialisasi dari pemerintah maka aturan tersebut akan ditafsirkan secara tidak aspiratif di tengah masyarakat. Sudah sepatasnya pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Sulawesi Selatan segera melakukan pembenahan manakala ketika akan mengeluarkan kebijakan yang langsung berhubungan dengan

masyarakat, harus lebih mengoptimalkan bentuk sosialisasi agar tidak ada lagi kebingungan di tengah masyarakat ketika akan memberlakukan suatu aturan dalam bentuk kebijakan.

Sementara itu pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor selain dilakukan dalam rapat evaluasi pertiwulan dan melakukan kunjungan kerja berupa peninjauan lapangan, bentuk pengawasan lain yang model pengawasannya menggunakan hak-hak dewan yang dinyatakan dalam rapat-rapat pembahasan APBD akhir tahun yang pernyataannya dalam laporan pertanggungjawaban Gubernur sebagai pelaksanaan program APBD yang didalamnya termasuk program penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, menurut Bapak H.A.Jamaluddin Jafar, SE,MM anggota komisi c DPRD provinsi Sulawesi Selatan (wawancara tanggal 21 November 2012) mengatakan bahwa:

"evaluasi dilakukan setiap tahun dengan mengukur capaian kinerja dan susunan laporannya sesuai model Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Setiap masa sidang triwulan akan dievaluasi apakah akan tercapai program kerjanya yang salah satunya program penetapan pajak progresif kendaraan bermotor. Lebih jauh beliau mengatakan bahwa LAKIP adalah merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban yang merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban hasil kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan dari kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan misi dan visi organisasi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam rencana strategis yang merupakan instrumen untuk mengukur kinerja kepala daerah bersama perangkatnya yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan tahunan dan tertuang dalam APBD".

Dalam pengawasan program kerja penetapan pajak progresif kendaraan bermotor yang dilakukan dalam bentuk evaluasi rapat tahunan APBD, DPRD melalui fraksi-fraksinya menyusun penilaian disertai analisis yang objektif dan terukur dalam menilai laporan pertanggungjawaban Gubernur atas program kerja APBD yang didalamnya termasuk Program penetapan pajak Progresif kendaraan bermotor. Dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD, disinilah hasil akhir dari bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pajak progresif kendaraan bermotor dimana pengawasannya dilakukan dari melakukan kunjungan kerja langsung sampai pada evaluasi hasil pelaksanaan program dalam bentuk rapat paripurna DPRD terhadap pertanggungjawaban kepala daerah sebagai pelaksana dari program pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor merupakan pengawasan melekat yang menjadi tanggungjawab anggota dewan. Sehingga bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dilaksanakan dari dalam bentuk melakukan kunjungan kerja di lapangan dan evaluasi petriwulan sampai pada rapat evaluasi tahunan dengan mengukur capaian kinerja dan laporan langsung kepala daerah sebagai penanggungjawab sekaligus pelaksanaan dari program daerah.

BAB 4

FAKTOR YANG Mendukung ATAU Menghambat Pelaksanaan KETENTUAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENGELOLAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR.

Kedudukan dan peranan DPRD cenderung menjadi sasaran dan sumber kontroversi. Alasan yang mendasarinya bermacam-macam, satu diantaranya yang utama adalah paradoks antara cita-cita yang mendasari pembentukannya dengan realitas yang terjadi. Lembaga DPRD pada hakekatnya adalah pelayanan dan penyalur aspirasi masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Idealnya lembaga DPRD mampu mempertanggungjawabkan segala sikap, perilaku, dan kebijakan yang dibuat secara politik, hukum maupun ekonomi dan diinformasikan secara terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam prakteknya telah merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakan tersebut. Akan tetapi juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga penyelenggaraan fungsi anggota DPRD tidak berjalan sebagaimana mestinya, antara lain diakibatkan oleh faktor tatanan

politik, manajemen pemerintahan, faktor kepastian dalam penegakan hukum dan juga faktor faktor manajemen sumber daya manusia.

Menurut H. Ajeppadindang (2005:36-39) yang didasarkan pada hasil penelitian beliau menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sulawesi Selatan maka terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sulawesi Selatan.

Berbagai faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan strategis DPRD.

Terdapat empat lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD, yaitu:

- Lingkungan politik; kehidupan politik yang secara formalistik dibingkai melalui paket undang-undang tentang politik yakni, Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu jelas sangat mempengaruhi kapasitas anggota DPRD. Sala satu kunci yang menjadi pertimbangan strategis dalam kaitan ini adalah perencanaan sumber daya manusia partai politik yang sebagian besar partai belum mengelolanya berdasarkan manajemen sumber daya manusia.
- Lingkungan DPRD; anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik dengan latar belakang yang berbeda baik aspek pendidikan, profesi dan etnis serta agama, sangat mempengaruhi



tatanan dalam berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jika mekanisme kerja DPRD sesuai tata tertib dan kode etik, serta kultur demokrasi yang terbangun tidak dengan dasar kekeluargaan, maka benturan pasti akan terjadi sebab kepentingan-kepentingan akan saling berhadapan satu dengan lainnya.

- Lingkungan pemerintah daerah; dalam konteks kemitraan kerja, pergaulan individu antara anggota DPRD dan antar pejabat, bisa saja terjadi masalah yang memungkinkan berdampak pada kinerja kelembagaan dan juga manajemen kelembagaan di Dinas-dinas yang kurang optimal dalam mengelola program. Selain itu, sikap arogansi birokrasi bisa saja timbul jika melihat profesionalisme anggota dewan tidak memadai. Banyak contoh kasus dalam hubungan kurang harmonis antara eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
- Lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya; pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan membentuk budaya masyarakat. Fungsi dan peran DPRD tidak akan dapat maksimal jika lingkungan ekonomi tidak tertata dengan baik, terlebih jika masalah sosial masyarakat sangat banyak dan ada secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.

2. Aspek sumber daya manusia.

Aspek sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dominan pada pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Masyarakat sangat sedikit mengetahui kualitas sumber daya manusia anggota DPRD di Sulawesi Selatan. Persoalannya dimulai ketika suatu partai dengan calon yang tidak diunggulkan kualitas sumber daya manusianya lantas terpilih menjadi anggota DPRD karena masyarakat yang belum terdidik berpolitik, hanya terbuai dengan janji-janji saat kampanye maka akan berdampak kurang baik pada kiprah selanjutnya ketika menjadi anggota DPRD.

Dari uraian diatas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Hemat penulis, dari beberapa faktor yang dominan dan sangat berpengaruh adalah lingkungan pemerintah daerah dalam arti hubungan kerja dan kualitas sumber daya manusia anggota DPRD.

Dalam kaitannya dengan hubungan kerja dengan pemerintah daerah, pelaksanaan pengawasan pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sebagai mitra kerja pengawasan dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan belum maksimal ini disebabkan karena pengelolaan teknis di Dinas terkait (DISPENDA) belum maksimal karena data administrasi wajib pajak yang belum optimal dan manajemen pengelolaan program tersebut masih dalam tahap pembenahan

untuk satu tahun terakhir. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Pendapat dan Daerah DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan, Dharmayani,SH (wawancara tanggal 19 November 2012) yang menyatakan bahwa:

“Data wajib pajak kepemilikan kendaraan bermotor yang dimiliki DISPENDA belum optimal yang disebabkan oleh beberapa hal teknis dalam pengelolannya dan memang target DISPENDA untuk satu tahun pertama adalah tahap pembenahan”.

Dari uraian diatas terdapat beberapa hal yang pada wilayah teknis pelaksanaan pengelolaan pajak progresif kendaraan bermotor oleh DISPENDA belum optimal akhirnya ini mempengaruhi juga kinerja DPRD untuk melakukan pengawasan yang optimal. Disinilah terlihat bahwa hubungan lingkungan pemerintah daerah dalam hal DISPENDA sebagai pelaksana teknis program pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor dalam peranannya sangat mempengaruhi fungsi pengawasan DPRD.

Dalam hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia pada DPRD Sulawesi Selatan. Maka berikut ini penulis akan menguraikan susunan anggota-anggota komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan pada keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2012 tentang penetapan Pimpinan dan anggota Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebagai berikut:

I. Komisi A: Bidang Pemerintahan

1. H.Ajiep Padindang, SE, MM
2. Dra.Hj.A.Sugiarti Mangun Karim,M.Si
3. Drs. Alexander Palinggi
4. Hj.A.Tenni Muntu jabir, S.Pd
5. Armin Mustamin Toputiri, SH
6. Ir.A.Rahmawati Sulthani
7. A.M.Irwan Patawari, S.Si
8. Syamsari, S.Pt, MM
9. Muchlis panaungi, SH
10. Nasrullah Arsyad, SH, MH
11. M. G. Lebang, SE
12. H.Muh.Natsir Dg. Mappaseng
13. H.Zulkifli, S.Ag

II. Komisi B: Bidang Perekonomian

1. Aerin Nizar, SP, M.Hum, Resc
2. Drs.H.A.Kadir Halid
3. Ir.H.Imbar Ismail
4. H.A.M.Yagkin Padjalangi, Apt, M.Kes
5. A.Ina Kartika Sari, SH
6. Yusa Rasyid Ali, SE
7. Ir. H.Buhari Kahar Muzakkar, MM
8. DR.H.Hasanna lawang, MA
9. Drs.H.M.Amir Anas, Msi, Ph.D
10. Ir. H.Radjagaoe A.Basir
11. Drs.H.Abubakar wasahua, MH
12. H.Mukhtar Thayeb
13. Ir.Jumardi haruna

III. Komisi C: Bidang Keuangan

1. H.Amru Saher, ST
2. Abbas Selong, SE, M.Si
3. H.A.Jamaluddin Jafar, SE, MM
4. H.Hoist bachtiar
5. H. Abdul Rahman AT
6. H. Ince Langke IA, S.Pd, MM. Pub
7. Ni'matullah, SE, Ak
8. Drs.H.A.Nawir, MP
9. Mukhtar Tompo, S.Psi

10. Ir.H.A.Hery Suhari Attas
11. H.M.Amir Uskara
12. Dan pongtasik, SH
13. Wawan Mattaliu, S.Ksi

IV.

KOMISI D: Bidang Pembangunan

1. Ir.H.A.M Adil Patu, M.Pd
2. Muh. Taufiq Zainuddin, SE, MM
3. A. Januar Jaury Dharwis, SE
4. Rusdi Kasman, SH, M.Kn
5. H. A. Muh. Irsan Idris Galigo, ST, MM
6. Ir. Yosafa Tandilintin, M.PM
7. Adnan Purictha Ichsan YL, SH
8. Ilham Burhanuddin, SH, MH
9. Ariady Aرسال, SP
10. Ir. Affandy Agusman Aris
11. Ir. Irwan Intje
12. Sarce Bandaso, SH
13. Suzanna Kaharuddin
14. Ir. H. Abd. Chalik Suang
15. Muh. Awwal Muin, SH

V.

KOMISI E: Bidang Kesejahteraan Rakyat

1. Hj. Terri olle Yasin Limpo, SH
2. Drs. A. Mustaman, MM
3. Drs. H. Muh. Jafar Soddling
4. Drs. H. A. Harta Sanjayaya
5. H. Pangerang Rahim
6. H. Burhanuddin Baharuddin, SE, MM
7. Hj. Misriani Ilyas, S.Sos
8. dr. H. M. Sansi Karateng
9. H. Duddy Amiruddin
10. Drs. Usman Lonta, M.Pd
11. Dra. Hj. Devi Santi Erawaty
12. Drs. H. Ambo Dalle
13. H. Ilham Noer Toadji, SE, MM
14. Andi Mariatang, S.Sos
15. Drs. Paulus L. Tandiongan
16. Rudy Pieter Goni, SE
17. H. Anwar Sadat Bin Abdul Malik, Lc

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa anggota komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas berbagai latar belakang pendidikan yang berbeda. Hal ini sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang badan legislatif sebagai wakil rakyat di daerah. Jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan formal masing-masing anggota DPRD, maka dapat diketahui bahwa pada prinsipnya secara intelektual telah cukup memadai. Akan tetapi persoalan kualitas sumber daya manusia tidak hanya berhenti pada latar belakang pendidikan, akan tetapi juga tingkat kepekaan sosial dalam menterjemahkan kepentingan masyarakat dan daerah juga sangat dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat. Disamping itu, secara teknis penempatan masing-masing anggota DPRD dalam setiap komisi menurut spesifikasi pendidikan juga sangat mempengaruhi kinerja anggota DPRD. Kendatipun masing-masing anggota DPRD memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai akan tetapi spesifikasi tingkat pendidikan pada masing-masing komisi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Seperti yang dikatakan oleh Sadu Watistiano (2002:60) yang menyatakan bahwa:

“dalam menjalankan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, daerah menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga harus disadari sepenuhnya bahwa kualitas sumber daya manusia hanya dapat diperoleh melalui suatu proses manajemen sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa DPRD adalah pilar utama pembentukan kebijakan daerah, sementara bagaimana kalau kualitas anggota DPRD yang tidak memadai, maka

keputusan-keputusannya akan banyak membawa dampak bagi pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab”.

Pada titik inilah rawannya jika anggota DPRD tidak memiliki kapabilitas dan integritas jati diri yang handal sebab kekuasaan yang dimilikinya dapat digunakan untuk mempengaruhi eksekutif memenuhi kepentingan diri atau politiknya dan juga bisa sebaliknya jikalau anggota dewan tidak memiliki kapabilitas dan integritas mudah untuk disusupi oleh kepentingan eksekutif yang melakukan penyelewengan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesanggupan dan kemampuan anggota DPRD menjalankan fungsi-fungsinya akan menentukan citra lembaga legislatif dimata rakyat, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain, wibawa dan basis dukungan rakyat terhadap lembaga legislatif akan menguat bila fungsi legislatif optimal dijalankan. Sebaliknya, wibawa dan basis dukungan rakyat terhadap lembaga legislatif akan merosot bila legislatif tidak optimal menjalankan fungsi-fungsinya.

Dengan demikian, kewajiban semua anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan kota diseluruh Indonesia, untuk meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Instrumen yang dapat digunakan untuk itu adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan program daerah yang telah ditetapkan kepala daerah dan disepakati bersama. Sudah tentu untuk melaksanakan fungsi-fungsi

DPRD, termasuk fungsi legislasi dan fungsi anggaran, setiap anggota dewan perlu menghimpun dukungan informasi dan keahlian dari para pakar dibidangnya. Informasi dan kepakaran itu, banyak tersedia dalam masyarakat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat banyak. Apabila mungkin, setiap anggota DPR juga dapat mengangkat seseorang ataupun beberapa orang asisten ahli untuk membantu pelaksanaan tugasnya. Jika belum mungkin, ada baiknya para anggota DPRD itu menjalin hubungan yang akrab dengan kalangan lembaga swadaya masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat dan mahasiswa di daerahnya masing-masing, dan bahkan dari semua kalangan seperti pengusaha, kaum cendekiawan, tokoh agama, tokoh budayawan dan seniman dan sebagainya. Dari mereka itu, bukan saja dukungan moril yang dapat diperoleh tetapi juga informasi dan pemahaman mengenai realitas yang hidup dalam masyarakat. Atas dasar semua itu, setiap anggota DPRD dapat secara mandiri menyuarakan kepentingan rakyat yang mereka wakili, sehingga rakyat memilih dapat benar-benar merasakan adanya manfaat memberikan dukungan kepada para wakil rakyat untuk duduk menjadi anggota DPRD.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis telah dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ketentuan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengelolaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dilaksanakan dalam bentuk rapat-rapat, baik rapat evaluasi pertiwalan maupun dalam rapat penetapan APBD, disamping itu pada masa proses juga dilakukan kunjungan langsung lapangan yakni pengecekan langsung di Kantor SAMSAT dan DISPENDA Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun penerapan tarif pajak progresif ini belum optimal karena data kepemilikan kendaraan di DISPENDA belum optimal terhubung baru setahun diberlakukan dan masih butuh pembenahan, namun pelaksanaan fungsi DPRD terus berjalan dalam bentuk pengawasan preferitif.
2. Secara internal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD diantaranya faktor

lingkungan strategis DPRD yang terdiri dari lingkungan politik, lingkungan pemerintah daerah dalam konteks mitra kerja, lingkungan ekonomi,sosial/budaya, dan faktor sumber daya manusia anggota DPRD. Secara eksternal meliputi belum optimalnya penerapan program kerja yang dilaksanakan secara teknis oleh pemerintah daerah, dan faktor yang sangat berpengaruh juga adalah kualitas sumber daya manusia anggota DPRD, dimana kendatipun anggota DPRD telah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai akan tetapi spesifikasi pendidikan tidak sejalan dengan kebutuhan komisi.

5.2 Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya dibuka ruang yang lebar bagi keterlibatan pengawasan masyarakat dalam proses evaluasi program kerja daerah yang telah berjalan agar tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam setiap pemerintahan di daerah.
2. Sebaiknya dilakukan peningkatan pembinaan dan pengawasan secara intensif dalam proses pemberdayaan kualitas anggota DPRD melalui program-program pelatihan manajemen sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2003. *Akutansi Keuangan Daerah*. Salemba empat. Jakarta
- Ajiep Padindang. 2005. *Akuntabilitas Kinerja DPRD*. Lamacca Press. Makassar
- Azhari A.samudra. 1995. *Perpajakan di indonesia*. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta
- Enly suandy. 2002. *Perencanaan Pajak*. Salemba empat. Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta
- Mardiansmo. 2006. *Perpajakan*. Ghailia Indonesia. Jakarta
- R.Santoso brotodihardjo. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama. Jakarta
- Ridwan HR.2011. *Hukum Administrasi Negara*.PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sadu Watistiano. 2002. *Kedudukan dan Peranan Badan Legislatif Daerah*.Pustaka Pelajar. Pustaka Pelajar
- Sianturi. 1999. *Pelaksana Otonomi Daerah*.Ghailia Indonesia. Jakarta.
- Siswanto Sunarno. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Sinar Grafika. Jawa Barat
- Siti Resmi. 2003. *Perpajakan teori dan Kasus*.Salemba Empat. Jakarta

Sumber Lain :

www.unhas.ac.id/rhizalarsip/PKS/SULSEL/LKPJ.../BAB%20III

Peraturan Perundang-Undangan:



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. AP.Pettarani No. 1 Telepon (0411) 872 164 Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor: B48 /1199 /DIP

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Seksi Pajak Dinas Pendapatan Daerah

Provinsi Sulawesi Selatan Menerangkan bahwa:

Nama : ANDRI

Sbt/Jurusan : 4507060038

Instansi/pekerjaan : MAHASISWA

Alamat : Jl. BTP Blok AF No.431

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Judul : Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Desember 2012

Kepala Seksi pajak

Binas Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan

Muhammad
BEZA FAISAL SALEH, S.STP, M.Si

Pangkat: Penata
NIP. 19820326 200012 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 59 Telp. (0411) 453344-453646-453461 Fax. 453562

M A K A S S A R

Kode Pos 90232

SURAT KETERANGAN

Nomor: 410/1577/Set.DPRD/K/11/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Sub Bagian TU Umum, Pimpinan

Kepegawaian dan Ketertiban DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa:

Nama : ANDRI
SbU/Jurusan : 4507060038
Instansi/pekerjaan : MAHASISWA
Alamat : Jl. BTP Blok AF No.431

Benar yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Judul : Pelaksanaan Ketentuan Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12 Desember 2012

Kepala Sub Bagian TU Umum,
Pimpinan Kepegawaian dan
Ketertiban.



Drs. Muhammad Amran

Pangkat: Penata Tk. I

NIP : 19601001 198201 1 010